



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pieter Meinarno Anak Laki- Laki Dari Yohanes Tugimin;
Tempat lahir : Tahuna;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 06 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cluster Aquatic Garden Blok BG-6 Nomor-7 Grand Wisata RT. 002 RW. 015, Desa Lambangjaya, Kec Tambun Selatan, Kab Bekasi, atau Perum Mutiara Gading Cluster Colombus Mansion Blok P-2 Nomor. 54, Kel Mustika Jaya, Kota Bekasi;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Pieter Meinarno Anak Laki- Laki Dari Yohanes Tugimin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/V/2024/Serse sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Pieter Meinarno Anak Laki- Laki Dari Yohanes Tugimin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pieter Meinarno Anak Laki- Laki Dari Yohanes Tugimin didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Harry Purwanto, S.H., Ayub Markus, S.H., Leonardo Julyus, S.H.**, Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada "YLBH GARUDA KENCANA INDONESIA", yang berkantor di Jl. Garuda No. 71-B, Lt. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PIETER MEINARNO Anak Laki-Laki dari YOHANES TUGIMIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sesuai dengan dakwaan penuntut umum Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PIETER MEINARNO Anak Laki-Laki dari YOHANES TUGIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel PO tanggal 15 November 2019 senilai Rp 498.195.5000. dari PT GUNUNG BAJA API ke PT.GRAHA KENZO SENTOSA
- 1(satu) bendel PO tanggal 18 November 2019 senilai Rp 498.195.5000 dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA Ke PT JOTUN
- 2 (dua) lembar surat jalan/ pengiriman barang dari Jotun ke PT GUNUNG BAJA API tanggal 20 November 2019 dan tanggal 23 Nov 2019
- 1 (satu) bendel Invoice dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA ke PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 498.195.5000
- 1 (satu) bendel PO tanggal 05 Maret 2020 senilai Rp 15.120.000
- 1 (satu) bendel PO tanggal 10 Maret 2020 senilai Rp 15.120.000 dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA ke PT JOTUN
- 1 (satu) lembar surat jalan/ pengiriman barang ke PT GUNUNG BAJA API tanggal 10 Maret 2020
- 1 (satu) bendel Invoice dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA ke PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 15.120.000
- 1 (satu) lembar bukti penolakan pencairan Cek dari BCA cabang Grogol Jakarta Barat tanggal 03 November 2020
- Pengiriman Somasi Ke- 1 tanggal 07 Desember 2020
- Pengiriman Simasi Ke-2 tanggal 18 Januari 202
- Pengiriman somasi ke-3(tiga) atau somasi terakhir tanggal 01 Maret 202
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI CGI-832782 senilai Rp 313-315.500(tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti penolakan pencairan Cek dari BCA cabang Grogol Jakarta Barat tanggal 13 April 20211(satu) bendel rekening tahapan BCA

Dikembalikan kepada saksi Maxy Moelga

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*) yang pada pokoknya memohon keringanan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr



Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pleidooi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa PIETER MEINARNO Anak Laki-Laki dari YOHANES TUGIMIN pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kantor PT. GUNUNG BAJA API beralamat di Ruko Celebration Boulevard Blok AA9-/21 Ds.Lambangjaya Kec.Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019, Terdakwa sebagai direktur PT GUNUNG API BAJA mengirimkan Purchase Order (PO) atas sejumlah barang kepada PT.GRAHA KENZO SENTOSA senilai Rp.499.631.000,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juga enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	QTY (ltr)	HARGA	JUMLAH
01	Resist 86	928	225.000	208.800.000
02	Thiner	95	27.000	2.565.000
03	Penguard express	2.030	58.000	117.740.000
04	Thiner	205	27.000	5.535.000
05	Hardtop xp	1.060	110.000	116.600.000
06	Thiner	110	27.000	2.970.000
	Total	4.428		454.210.000
			Ppn 10%	45.421.000
				499.631.000

- Bahwa atas Purchase Order (PO) dari PT. GUNUNG BAJA API yang telah masuk Ke PT. GRAHA KENZO SENTOSA tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian PT. GUNUNG BAJA API melakukan revisi melalui telepon atas Purchase Order (PO) sejumlah barang sebelumnya yang mana jumlah yang harus dibayarkan menjadi Rp. 498.195.500,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	QTY (litr)	HARGA	JUMLAH
01	Resist 86` Greenis Grey 8 L	87	2.385.000	208.800.000
	Jotun Zinc 100. B2,6 L	87	-	-
02	Jotun Tiner No 4 5 L	19	135.000	2.565.000
03	Penguard express Grey 18 L	100	1.160.000	116.000.000
	Comp B Penguar Expres 2L	100	-	-
04	Penguard Express 4 L	6	290.00	1.740.000
	Comp b POenguard Expres 1L	6		
05	Jotun Thinber No 17.5 L	41	135.000	535.000
06	Hardtop XP Ral 5015 18.2L	52	2.200.000	114.400.000
07	Hardtop XP Ral 5015 4.55 L	2	550.000	1.100.000
08	Hardtop XP Ral 5015 4.55 L	2	550.000	1.100.000
	Hardtop XP Ral 5015 1,8 L	52	----	----
	Hardtop XP Ral 5015 0,45 l	4	----	----
09	Jotun THiner No 10.5 L	33	235.000	2.970.000
			Jumlah	452.905.000
			PPN	45.290.00
	Jumlah total yg harus dibayar			498.195.500

- Bahwa atas Purchase Order (PO) dari PT. GUNUNG BAJA API tersebut kemudian Saksi MAXY MEOLAGA memerintahkan Saksi SHINTA DAMAYANTI Binti BAMBANG SAPUTRA selaku Purchasing di PT. GRAHA KENZO SENTOSA untuk melakukan pemesanan barang-barang ke PT. JOTUN yang dilakukan oleh Saksi SHINTA DAMAYANTI pada hari Senin tanggal 18 November 2019 yang mana selanjutnya PT. JOTUN mengirimkan barang-barang sebagaimana dimaksud secara langsung ke PT. GUNUNG BAJA API (work Shop PT GUNUNG BAJA API yang ada di Karawang Jawa Barat);
- Bahwa setelah barang-barang pesanan tersebut di terima oleh PT. GUNUNG BAJA API pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dan hari Sabtu tanggal 23 November 2019, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 januari 2020, PT. GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan invoice/ tagihan pembayaran ke PT. GUNUNG BAJA API senilai Rp. 498.195.500,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr



sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang mana invoice tersebut jatuh tempo selama 60 hari sejak barang di terima yaitu hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dan hari Kamis tanggal 23 Januari 2020;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020, invoice pembelian telah jatuh tempo dan PT. GUNUNG BAJA API belum melakukan pembayaran ke PT. GRAHA KENZO SENTOSA namun PT. GUNUNG BAJA API masih mengirimkan Purchase Order (PO) sejumlah barang ke PT. GRAHA KENZO SENTOSA pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 dengan total harga senilai Rp. 15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	QTY (ltr)	HARGA A	JUMLAH
01	Thiner Jotun No 04 5 L	28	122.727	3.436.356
02	Thiner Jotun No 17. 5 L	56	122.727	6.872.712
03	Thiner Jotun No 10.5 L	28	122.727	3.46.356
	Jumlah	112		13.745.424
			PPN 10%	1.374.542
			TOTAL	15.120.000

- Bahwa atas Purchase Order (PO) tersebut kemudian Saksi MAXY MEOLAGA memerintahkan Saksi SHINTA DAMAYANTI Binti BAMBANG SAPUTRA selaku Purchasing di PT. GRAHA KENZO SENTOSA untuk kembali melakukan pemesanan barang-barang ke PT. JOTUN hingga barang-barang tersebut di kirimkan langsung oleh PT. JOTUN ke PT. GUNUNG BAJA API pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa atas Purchase Order (PO) tanggal 05 Maret 2020 kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, PT. GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan invoice ke PT. GUNUNG BAJA API senilai Rp.15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana invoice tersebut jatuh tempo selama 30 hari sejak di terima yaitu tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, PT. GUNUNG BAJA API membayar kedua invoice dari PT. GRAHA KENZO SENTOSA sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total kedua invoice yakni senilai Rp. 513.315.500,00 (lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) melalui Transfer ke rekening BCA atas nama PT. GRAHA KENZO SENTOSA di Nomor Rekening :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2683063878 yang mana masih terdapat kekurangan pembayaran invoice sebesar Rp. 313.315.500,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa atas kekurangan pembayaran invoice tersebut kemudian Saksi MAXY MEOLAGA menyuruh Sdr. NOVELY ALGA melakukan penagihan pembayaran ke PT. GUNUNG BAJA API baik melalui email maupun telepon namun PT. GRAHA KENZO SENTOSA tidak pernah merespon hingga pada hari Senin tanggal 14 September 2020 bulan September 2020, **Terdakwa yang sudah mengetahui belum memiliki uang yang cukup dalam rekening/cek guna membayar kedua invoice tersebut justru melakukan pembayaran invoice ke PT. GRAHA KENZO SENTOSA dengan menggunakan 1 (satu) lembar cek Bank BRI dengan nomor cek: CGI-832782 senilai Rp. 313.315.500,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan telah dijanjikan sebelumnya kepada Saksi MAXY MEOLAGA untuk meyakinkan PT. GRAHA KENZO SENTOSA bahwa PT. BAJA GUNUNG API dapat melunasi sisa pembayaran invoice sehingga PT. GRAHA KENZO SENTOSA tidak lagi melakukan penagihan ke PT. BAJA GUNUNG API yang mana atas pemberian cek tersebut kemudian PT. GRAHA KENZO SENTOSA menjadi yakin bahwa Terdakwa masih memiliki sejumlah dana dalam rekening/cek untuk melakukan sisa pembayaran kedua invoice tersebut;**

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020, Saksi MAXY MEOLAGA memerintahkan Sdr. NOVELY ALGA untuk mencairkan 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank BRI dengan nomor cek: CGI-832782 senilai Rp. 313.315.500,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) **yang mana saat itu Terdakwa yang telah mengetahui bahwa pemberian cek dengan dana seakan-akan ada tersebut hanya untuk membebaskannya dari penagihan sejumlah sisa pembayaran kedua invoice tersebut namun Terdakwa tetap membiarkan PT.GRAHA KENZO SENTOSA untuk mencairkan dana yang sebenarnya belum dimiliki oleh Terdakwa;**

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, Sdr. NOVELY ALGA melakukan pencairan 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank BRI dengan nomor cek: CGI-832782 senilai Rp.313.315.500,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) di Bank BCA Cabang Grogol Jakarta Barat namun saat ditolak oleh pihak Bank dengan alasan **DANA TIDAK CUKUP** sehingga Sdr. NOVELY ALGA menghubungi Saksi MAXY MEOLAGA untuk memberitahukan kepada PT. GUNUNG BAJA API bahwa cek tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup;

- Bahwa PT. GUNUNG BAJA API tidak kunjung melakukan pembayaran sisa kedua invoice tersebut sehingga pada tanggal 07 Desember 2020 PT. GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan somasi pertama namun tidak direspon oleh PT. GUNUNG BAJA API, kemudian PT. GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan somasi kedua pada tanggal 18 Januari 2021 yang direspon oleh PT. GUNUNG BAJA API akan melakukan pembayaran sisa invoice pada April 2021 namun penawaran tersebut ditolak oleh PT. GRAHA KENZO SENTOSA hingga pada tanggal 01 Maret 2021 PT. GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan somasi ketiga yang juga tidak direspon oleh PT. GUNUNG BAJA API sehingga Sdr. NOVELY ALGA kembali melakukan pencairan 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank BRI dengan nomor cek: CGI-832782 senilai Rp. 313.315.500,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 di Bank BCA Cabang Grogol Jakarta Barat namun tetap ditolak oleh pihak Bank dengan alasan **DANA TIDAK CUKUP**;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. GRAHA KENZO SENTOSA mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 313.315.500,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378

KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PIETER MEINARNO Anak Laki-Laki dari YOHANES TUGIMIN pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kantor PT. GUNUNG BAJA API beralamat di Ruko Celebration Boulevard Blok AA9-/21 Ds.Lambangjaya Kec.Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr



Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **barang siapa dengan maksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019, Terdakwa sebagai direktur PT. GUNUNG API BAJA mengirimkan Purchase Order (PO) atas sejumlah barang kepada PT. GRAHA KENZO SENTOSA senilai Rp. 499.631.000,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juga enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	QTY (ltr)	HARGA	JUMLAH
			A	
01	Resist 86	928	225.00	208.800.000
			0	
02	Thiner	95	27.000	2.565.000
03	Penguard express	2.030	58.000	117.740.000
04	Thiner	205	27.000	5.535.000
05	Hardtop xp	1.060	110,00	116.600.000
			0	
06	Thiner	110	27.000	2.970.000
	Total	4.428		454.210.000
			Ppn	45. 421.000
			10%	
				499.631.000

- Bahwa atas Purchase Order (PO) dari PT. GUNUNG BAJA API yang telah masuk Ke PT. GRAHA KENZO SENTOSA tersebut di atas, kemudian PT. GUNUNG BAJA API melakukan revisi melalui telepon atas Purchase Order (PO) sejumlah barang sebelumnya yang mana jumlah yang harus dibayarkan menjadi Rp. 498.195.500,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	QTY (ltr)	HARGA	JUMLAH
01	Resist 86` Greenis Grey 8 L	87	2.385.000	208.800.000
	Jotun Zinc 100. B2,6 L	87	-	-
02	Jotun Tiner No 4 5 L	19	135.000	2.565.000
03	Penguard express Grey 18 L	100	1.160.000	116.000.000
	Comp B Penguar Expres 2L	100	-	-
04	Penguard Express 4 L	6	290.00	1.740.000



	Comp b POenguard Expres 1L	6		
05	Jotun Thinber No 17.5 L	41	135.000	535.000
06	Hardtop XP Ral 5015 18.2L	52	2.200.000	114.400.000
07	Hardtop XP Ral 5015 4.55 L	2	550.000	1.100.000
08	Hardtop XP Ral 5015 4.55 L	2	550.000	1.100.000
	Hardtop XP Ral 5015 1,8 L	52	----	-----
	Hardtop XP Ral 5015 0,45 l	4	-----	-----
09	Jotun THiner No 10.5 L	33	235.000	2.970.000
			Jumlah	452.905.000
			PPN	45.290.00
	Jumlah total yg harus dibayar			498.195.500

- Bahwa atas Purchase Order (PO) dari PT. GUNUNG BAJA API tersebut kemudian Saksi MAXY MEOLAGA memerintahkan Saksi SHINTA DAMAYANTI Binti BAMBANG SAPUTRA selaku Purchasing di PT. GRAHA KENZO SENTOSA untuk melakukan pemesanan barang-barang ke PT. JOTUN yang dilakukan oleh Saksi SHINTA DAMAYANTI pada hari Senin tanggal 18 November 2019 yang mana selanjutnya PT. JOTUN mengirimkan barang-barang sebagaimana dimaksud secara langsung ke PT. GUNUNG BAJA API (work Shop PT. GUNUNG BAJA API yang ada di Karawang Jawa Barat);
- Bahwa setelah barang-barang pesanan tersebut di terima oleh PT. GUNUNG BAJA API pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dan hari Sabtu tanggal 23 November 2019, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 januari 2020, PT. GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan invoice/ tagihan pembayaran ke PT. GUNUNG BAJA API senilai Rp 498.195.500,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang mana invoice tersebut jatuh tempo selama 60 hari sejak barang di terima yaitu hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dan hari Kamis tanggal 23 Januari 2020;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020, invoice pembelian telah jatuh tempo dan PT. GUNUNG BAJA API belum melakukan pembayaran ke PT. GRAHA KENZO SENTOSA namun PT. GUNUNG BAJA API masih mengirimkan Purchase Order (PO) sejumlah barang ke PT. GRAHA KENZO SENTOSA pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 dengan total harga senilai Rp.15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	QTY (ltr)	HARGA	JUMLAH
----	-------------	--------------	-------	--------



01	Thiner Jotun No 04 5 L	28	122.727	3.436.356
02	Thiner Jotun No 17. 5 L	56	122.727	6.872.712
03	Thiner Jotun No 10.5 L	28	122.727	3.46.356
	Jumlah	112		13.745.42
				4
			PPN 10%	1.374.542
			TOTAL	15.120.00
				0

- Bahwa atas Purchase Order (PO) tersebut kemudian Saksi MAXY MEOLAGA memerintahkan Saksi SHINTA DAMAYANTI Binti BAMBANG SAPUTRA selaku Purchasing di PT.GRAHA KENZO SENTOSA untuk kembali melakukan pemesanan barang-barang ke PT. JOTUN hingga barang-barang tersebut di kirimkan langsung oleh PT. JOTUN ke PT.GUNUNG BAJA API pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa atas Purchase Order (PO) tanggal 05 Maret 2020 kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, PT. GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan invoice ke PT. GUNUNG BAJA API senilai Rp.15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana invoice tersebut jatuh tempo selama 30 hari sejak di terima yaitu tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, PT. GUNUNG BAJA API membayar kedua invoice dari PT. GRAHA KENZO SENTOSA sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total kedua invoice yakni senilai Rp. 513.315.500,00 (lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) melalui Transfer ke rekening BCA atas nama PT. GRAHA KENZO SENTOSA di Nomor Rekening :2683063878 yang mana masih terdapat kekurangan pembayaran invoice sebesar Rp. 313.315.500,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa atas kekurangan pembayaran invoice tersebut kemudian Saksi MAXY MEOLAGA menyuruh Sdr NOVELY ALGA melakukan penagihan pembayaran ke PT. GUNUNG BAJA API baik melalui email maupun telepon namun PT. GRAHA KENZO SENTOSA tidak pernah merespon hingga pada hari Senin tanggal 14 September 2020 bulan September 2020, **Terdakwa melakukan pembayaran invoice ke PT. GRAHA KENZO SENTOSA dengan menggunakan 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank BRI dengan nomor cek: CGI-832782 senilai Rp. 313.315.500,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima**



belas ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa agar tetap dapat menguasai barang-barang yang dibeli melalui Purchase Order (PO) tanpa mendapat penagihan sisa pembayaran atas kedua invoice dari PT. GRAHA KENZO SENTOSA terhadap PT. GUNUNG BAJA API;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020, Saksi MAXY MEOLAGA memerintahkan Sdr. NOVELY ALGA untuk mencairkan 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank BRI dengan nomor cek: CGI-832782 senilai Rp. 313.315.500,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang mana pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, Sdr. NOVELY ALGA melakukan pencairan 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank BRI dengan nomor cek: CGI-832782 senilai Rp. 313.315.500,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) di Bank BCA Cabang Grogol Jakarta Barat namun saat ditolak oleh pihak Bank dengan alasan **DANA TIDAK CUKUP** sehingga Sdr. NOVELY ALGA menghubungi Saksi MAXY MEOLAGA untuk memberitahukan kepada PT. GUNUNG BAJA API bahwa cek tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa PT. GUNUNG BAJA API tidak kunjung melakukan pembayaran sisa kedua invoice tersebut sehingga pada tanggal 07 Desember 2020 PT. GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan somasi pertama namun tidak direspon oleh PT. GUNUNG BAJA API, kemudian PT. GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan somasi kedua pada tanggal 18 Januari 2021 yang direspon oleh PT. GUNUNG BAJA API akan melakukan pembayaran sisa invoice pada April 2021 namun penawaran tersebut ditolak oleh PT. GRAHA KENZO SENTOSA hingga pada tanggal 01 Maret 2021 PT. GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan somasi ketiga yang juga tidak direspon oleh PT. GUNUNG BAJA API sehingga Sdr. NOVELY ALGA kembali melakukan pencairan 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank BRI dengan nomor cek: CGI-832782 senilai Rp. 313.315.500,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 di Bank BCA Cabang Grogol Jakarta Barat namun tetap ditolak oleh pihak Bank dengan alasan **DANA TIDAK CUKUP**;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. GRAHA KENZO SENTOSA mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313.315.500,00 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 25 September 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh Eksepsi/Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi – saksi dalam persidangan sebagai berikut:

1. **Maxy Meolaga**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 11.00 Wib di KANTOR PT GUNUNG BAJA API milik terdakwa PIETER MEINARNO yang beralamat Ruko Celebration Boulevard Blok AA9-/21 Ds Lambagjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, korbannya adalah PT. GRAHA KENZO SENTOSA Atau Saksi sendiri selaku Direktur dan pemilik PT. GRAHA KENZO SENTOSA;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019, Terdakwa sebagai direktur PT GUNUNG API BAJA mengirimkan Purchase Order (PO) atas sejumlah barang kepada PT. GRAHA KENZO SENTOSA senilai Rp.499.631.000,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juga enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi menerangkan Bahwa atas Purchase Order (PO) dari PT GUNUNG BAJA API yang telah masuk Ke PT.GRAHA

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KENZO SENTOSA tersebut di atas, kemudian PT.GUNUNG BAJA API melakukan revisi melalui telepon atas Purchase Order (PO) sejumlah barang sebelumnya yang mana jumlah yang harus dibayarkan menjadi Rp.498.195.500,00- (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan memerintahkan saksi SHINTA DAMAYANTI Binti BAMBANG SAPUTRA selaku Purchasing di PT.GRAHA KENZO SENTOSA untuk melakukan pemesanan barang-barang ke PT.JOTUN pada hari Senin tanggal 18 November 2019 yang mana selanjutnya PT.JOTUN mengirimkan barang-barang sebagaimana dimaksud secara langsung ke PT.GUNUNG BAJA API (work Shop PT GUNUNG BAJA API yang ada di Karawang Jawa Barat);

- Bahwa setelah barang-barang pesanan tersebut di terima oleh PT.GUNUNG BAJA API pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dan hari Sabtu tanggal 23 November 2019, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2020, PT.GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan invoice/ tagihan pembayaran ke PT.GUNUNG BAJA API senilai Rp 498.195.500.00- (empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa invoice tersebut jatuh tempo selama 60 hari sejak barang di terima yaitu hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dan hari Kamis tanggal 23 Januari 2020;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020, invoice pembelian telah jatuh tempo dan PT.GUNUNG BAJA API belum melakukan pembayaran ke PT.GRAHA KENZO SENTOSA namun PT.GUNUNG BAJA API masih mengirimkan Purchase Order (PO) sejumlah barang ke PT.GRAHA KENZO SENTOSA pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 dengan total harga senilai Rp.15.120.000,00- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian atas PO tersebut memerintahkan Saksi SHINTA DAMAYANTI Binti BAMBANG SAPUTRA selaku Purchasing di PT.GRAHA KENZO SENTOSA untuk kembali melakukan pemesanan barang-barang ke PT.JOTUN hingga barang-barang tersebut di kirimkan langsung oleh PT JOTUN ke PT.GUNUNG BAJA API pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 atas permintaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Purchase Order (PO) tanggal 05 Maret 2020 kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, PT.GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan invoice ke PT.GUNUNG BAJA API senilai Rp.15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana invoice tersebut jatuh tempo selama 30 hari sejak di terima yaitu tanggal 11 Juli 2020,
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, PT.GUNUNG BAJA API membayar kedua invoice dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA sebesar Rp 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dari total kedua invoice yakni senilai Rp 513.315.500,00- (lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) melalui Transfer ke rekening BCA atas nama PT.GRAHA KENZO SENTOSA di Nomor Rekening :2683063878 yang mana masih terdapat kekurangan pembayaran invoice sebesar Rp 313.315.500,00- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan atas kekurangan pembayaran senilai Rp 313.315.500,00- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) saksi menyuruh saudara NOVELY ALGA melakukan penagihan pembayaran ke PT.GUNUNG BAJA API baik melalui email maupun telepon namun tidak pernah merespon hingga pada hari Senin tanggal 14 September 2020 bulan September 2020;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembayaran invoice ke PT.GRAHA KENZO SENTOSA dengan menggunakan 1 (satu) lembar cek Bank BRI dengan nomor cek: CGI-832782 senilai Rp.313.315.500,00- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan telah dijanjikan sebelumnya kepada Saksi untuk meyakinkan PT.GRAHA KENZO SENTOSA bahwa PT.BAJA GUNUNG API dapat melunasi sisa pembayaran invoice sehingga PT.GRAHA KENZO SENTOSA tidak lagi melakukan penagihan ke PT.BAJA GUNUNG API yang mana atas pemberian cek tersebut kemudian PT.GRAHA KENZO SENTOSA menjadi yakin bahwa Terdakwa masih memiliki sejumlah dana dalam rekening/cek untuk melakukan sisa pembayaran kedua invoice tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 Saksi memerintahkan Sdr.NOVELY ALGA untuk mencairkan 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank BRI dengan nomor cek: CGI-832782

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp.313.315.500,00- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) di Bank BCA Cabang Grogol Jakarta Barat namun saat ditolak oleh pihak Bank dengan alasan **DANA TIDAK CUKUP** sehingga Sdr.NOVELY ALGA menghubungi Saksi untuk memberitahukan kepada PT GUNUNG BAJA API bahwa cek tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan dana tidak cukup;

- Bahwa saksi menerangkan PT.GUNUNG BAJA API tidak kunjung melakukan pembayaran sisa kedua invoice tersebut sehingga pada tanggal 07 Desember 2020 PT.GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan somasi pertama namun tidak direspon oleh PT.GUNUNG BAJA API;

- Bahwa kemudian PT.GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan somasi kedua pada tanggal 18 Januari 2021 yang direspon oleh PT.GUNUNG BAJA API akan melakukan pembayaran sisa invoice pada April 2021 namun penawaran tersebut ditolak oleh PT.GRAHA KENZO SENTOSA;

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021 PT.GRAHA KENZO SENTOSA mengirimkan somasi ketiga yang juga tidak direspon oleh PT.GUNUNG BAJA API sehingga Sdr.NOVELY ALGA kembali melakukan pencairan 1 (satu) lembar cek yang dikeluarkan oleh Bank BRI dengan nomor cek: CGI-832782 senilai Rp.313.315.500,00- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 di Bank BCA Cabang Grogol Jakarta Barat namun tetap ditolak oleh pihak Bank dengan alasan **DANA TIDAK CUKUP**;

- Bahwa adapun yang berhasil di tipu oleh terdakwa adalah berupa uang pembayaran sebesar Rp 313.315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus ratus rupiah) dengan menggunakan cek yang di keluarkan dari Bank rakyat Indonesia Tbk Cabang tambun Nomor Cek : CGI-832782 dan pada saat cek tersebut di cairkan ternyata di tolak oleh pihak Bank dengan alasan DANA TIDAK CUKUP dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 313.315.500,-(tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.GRAHA KENZO SENTOSA mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai



Rp.313.315.500,00- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Shinta Damayanti Binti Bambang Saputra** dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT.GRAHA KENZO SENTOSA bergerak dalam bidang Perdagangan/distributor cat dll dan jabatan Saksi saat ini adalah selaku purchasing;
- Bahwa cara dan alat yang di gunakan oleh PT GUNUNG BAJA API saat melakukan penipuan terhadap PT. GRAHA KENZO SENTOSA adalah sebagai berikut:
- Bahwa Pertama-tama PT GUNUNG BAJA API memesan beberapa barang diantaranya berupa cet merk Jotun, Thiner, hardtop sebanyak dua kali order (PO) senilai Rp Rp 513.315.500,(lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kemudian saat melakukan pembayaran di lakukan dengan transfer kerekening senilai Rp 200,000,000-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sisanya sebesar Rp 313.315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dibayar dengan menggunakan Cek Nomor :CGI-832782 , senilai Rp 313.315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saat Cek tersebut di cairkan atau di kliring ternyata cek tersebut di tolak oleh pihak Bank dengan alasan DANA TIDAK CUKUP;
- Bahwa semua barang orderan PT. GUNUNG BAJA API senilai Rp 513.315.500,(lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) ke PT.GRAHA KENZO SENTOSA telah di kirim dan terima oleh pihak PT GUNUNG BAJA API atau tepatnya di terima di workshop PT GUNUNG BAJA API yang berada di Wanakerta Teluk Jambe Barat Karawang Jawa barat bukti terlampir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak PT.GRAHA KENZO SENTOSA telah membayar kewajibannya ke PT JOTUN atas semua barang yang di pesan oleh PT GUNUNG BAJA API dan sepengetahuan Saksi invoice ke PT JOTUN maximal 60 Hari setelah barang di terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan Pemesanan barang-barang ke PT JOTUN pada tanggal 18 November 2019 dan selanjutnya barang-barang tersebut di kirimkan langsung oleh PT JOTUN ke PT GUNUNG BAJA API Pada tanggal 20 November 2019 dan tanggal 23 November 2021;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.GRAHA KENZO SENTOSA mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp.313.315.500,00- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Listiawati Binti Alm Sukarji dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan PT GRAHA KENZO SENTOSA bergerak dalam bidang Perdagangan/ distributor cat dan jabatan Saksi saat ini adalah selaku Admin gudang;

- Bahwa cara dan alat yang di gunakan oleh terdakwa saat melakukan penipuan terhadap PT. GRAHA KENZO SENTOSA adalah sebagai berikut: Pertama-tama PT GUNUNG BAJA API memesan beberapa barang diantaranya berupa cet merk Jotun, Thiner, hardtop sebanyak dua kali order (PO) senilai Rp Rp 513.315.500, (lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa kemudian saat melakukan pembayaran di lakukan dengan transfer ke rekening senilai Rp 200,000,000- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa sisanya sebesar Rp 313.315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dibayar dengan menggunakan Cek Nomor: CGI-832782, senilai Rp 313-315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah). namun saat Cek tersebut di cairkan atau di kliring ternyata cek tersebut di tolak oleh pihak Bank dengan alasan DANA TIDAK CUKUP;

- Bahwa semua barang orderan PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 513.315.500, (lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) ke PT.GRAHA KENZO SENTOSA telah di kirim dan terima oleh pihak PT GUNUNG BAJA API atau tepatnya di terima di workshop PT GUNUNG BAJA API yang berada di Wanakerta Teluk Jambe Barat Karawang awa barat bukti terlampir;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak PT.GRAHA KENZO SENTOSA telah membayar kewajibannya ke PT JOTUN atas semua barang yang di pesan oleh PT GUNUNG BAJA API dan sepengetahuan Saksi invoice ke PT JOTUN maximal 60 Hari setelah barang di terima;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.GRAHA KENZO SENTOSA mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp.313.315.500,00- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 15 November 2019 PT GUNUNG BAJA API mengirimkan Purchase Order (PO) kepada PT.GRAHA KENZO SENTOSA Kemudian PO dari PT. GUNUNG BAJA API yang telah masuk Ke PT.GRAHA KENZO SENTOSA tersebut di atas tersebut dilakukan revisi oleh pihak PT GUNUNG BAJA API melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kemudian setelah kedua invoice senilai Rp 513.315.500 (lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) baru di bayarkan senilai Rp 200,000,000- (dua ratus juta rupiah) oleh PT GUNUNG BAJA API kepada PT.GRAHA KENZO SENTOSA;

- Bahwa Sdr NOVELY ALGA sering melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran Rp 313.315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) tersebut ke PT GUNUNG BAJA API melalui telepon ataupun melalui email;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu kepada pimpinan PT KENZO yang bernama saksi MEXI bahwa belum mendapatkan pembayaran atas pekerjaan Terdakwa dengan PT HUTAMA KARYA (HK) dan Terdakwa meminta waktu sampai PT HK melakukan pembayaran kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian staff utusan dari Sdr MEXI melakukan penekanan terhadap staf Terdakwa yang bernama Sdr TIKA agar pihak PT. GUNUNG BAJA API memberikan cek dan saat staf saksi MEXI meminta Cek tersebut Terdakwa sempat berkata kepada Sdr TIKA, agar jangan memberikan cek tersebut karena Terdakwa belum

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki gambaran akan memiliki uang untuk dimasukkan ke rekening/cek tersebut;

- Bahwa karena saat itu Sdr TIKA merasa ketakutan, dengan terpaksa kemudian saudara Tika memberikan 1 (satu) lembar Cek senilai Rp 313.315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), namun Terdakwa sempat memberitahu kepada saksi MEXI jangan di lakukan pencairan terlebih dahulu sebelum Terdakwa melakukan konfirmasi kepada saksi MEXI;

- Bahwa secara otomatis, karena uang belum ada masuk, maka pihak bank tidak dapat mencairkan karena dana tidak cukup, kemudian setelah Cek tersebut tidak dapat di cairkan, salah satu staf PT. KENZO menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan Terdakwa akan melakukan dan Terdakwa selalu menjawab belum ada uang karena invoice Terdakwa di PT HK belum cair dan apabila invoice Terdakwa di PT. HK telah cair maka Terdakwa kan segera membayar kewajiban Terdakwa ke PT KENZO;

- Bahwa setelah itu PT KENZO mengirimkan teguran atau somasi kepada pihak Terdakwa dan Terdakwa memberikan penjadwalan ulang pembayaran kewajiban PT GUNUNG BAJA API kepada PT KENZO setelah invoice dari pihak ketiga cair/dari PT HK namun setelah itu PT KENZO tidak sabar menunggu pencairan invoice dari PT HK tersebut dan selanjutnya PT Kenzo melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengakui benar yang menandatangani Cek Nomor: CGI-832782 dari PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 313-315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas juta lima ratus rupiah) dari PT GUNUNG BAJA API adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel PO tanggal 15 November 2019 senilai Rp 498.195.5000. dari PT GUNUNG BAJA API ke PT.GRAHA KENZO SENTOSA;

- 1 (satu) bendel PO tanggal 18 November 2019 senilai Rp 498.195.5000 dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA Ke PT JOTUN;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat jalan/ pengiriman barang dari Jotun ke PT GUNUNG BAJA API tanggal 20 November 2019 dan tanggal 23 Nov 2019;
- 1 (satu) bendel Invoice dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA ke PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 498.195.5000;
- 1 (satu) bendel PO tanggal 05 Maret 2020 senilai Rp 15.120.000;
- 1 (satu) bendel PO tanggal 10 Maret 2020 senilai Rp 15.120.000 dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA ke PT JOTUN;
- 1 (satu) lembar surat jalan/ pengiriman barang ke PT GUNUNG BAJA API tanggal 10 Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Invoice dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA ke PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 15.120.000;
- 1 (satu) lembar bukti penolakan pencairan Cek dari BCA cabang Grogol Jakarta Barat tanggal 03 November 2020;
- Pengiriman Somasi Ke- 1 tanggal 07 Desember 2020;
- Pengiriman Somasi Ke-2 tanggal 18 Januari 2021;
- Pengiriman somasi ke-3(tiga) atau somasi terakhir tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI CGI-832782 senilai Rp 313-315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti penolakan pencairan Cek dari BCA cabang Grogol Jakarta Barat tanggal 13 April 2021 1(satu) bendel rekening tahapan BCA;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 15 November 2019 PT GUNUNG BAJA API mengirimkan Purchase Order (PO) kepada PT.GRAHA KENZO SENTOSA Kemudian PO dari PT. GUNUNG BAJA API yang telah masuk Ke PT.GRAHA KENZO SENTOSA tersebut di atas tersebut dilakukan revisi oleh pihak PT GUNUNG BAJA API melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kemudian setelah kedua invoice senilai Rp 513.315.500 (lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) baru di bayarkan senilai Rp 200,000,000-

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) oleh PT GUNUNG BAJA API kepada PT.GRAHA KENZO SENTOSA;

- Bahwa Sdr NOVELY ALGA sering melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran Rp 313.315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) tersebut ke PT GUNUNG BAJA API melalui telepon ataupun melalui email;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu kepada pimpinan PT KENZO yang bernama saksi MEXI bahwa belum mendapatkan pembayaran atas pekerjaan Terdakwa dengan PT HUTAMA KARYA (HK) dan Terdakwa meminta waktu sampai PT HK melakukan pembayaran kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan Cek Nomor: CGI-832782 dari PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 313-315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan telah dijanjikan sebelumnya kepada Saksi MEXI untuk meyakinkan PT. GRAHA KENZO SENTOSA bahwa PT. BAJA GUNUNG API dapat melunasi sisa pembayaran invoice sehingga PT. GRAHA KENZO SENTOSA tidak lagi melakukan penagihan ke PT. BAJA GUNUNG API yang mana atas pemberian cek tersebut kemudian PT.GRAHA KENZO SENTOSA menjadi yakin bahwa Terdakwa masih memiliki sejumlah dana dalam rekening/cek untuk melakukan sisa pembayaran kedua invoice tersebut;

- Bahwa ketika Cek Nomor: CGI-832782 dari PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 313.315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) tersebut akan dicairkan oleh salah satu staf PT. KENZO secara otomatis, karena uang belum ada masuk, maka pihak bank tidak dapat mencairkan karena dana tidak cukup;

- Bahwa kemudian setelah Cek tersebut tidak dapat di cairkan salah satu staf PT. KENZO menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan Terdakwa akan melakukan dan Terdakwa selalu menjawab belum ada uang karena invoice Terdakwa di PT HK belum cair dan apabila invoice Terdakwa di PT. HK telah cair maka Terdakwa kan segera membayar kewajiban Terdakwa ke PT KENZO;

- Bahwa setelah itu PT KENZO mengirimkan teguran atau somasi kepada pihak Terdakwa dan Terdakwa memberikan penjadwalan ulang pembayaan kewajiban PT GUNUNG BAJA API kepada PT

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENZO setelah invoice dari pihak ketiga cair/dari PT HK namun setelah itu PT KENZO tidak sabar menunggu pencairan invoice dari PT HK tersebut dan selanjutnya PT Kenzo melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengakui benar yang menandatangani Cek Nomor: CGI-832782 dari PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 313-315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas juta lima ratus rupiah) dari PT GUNUNG BAJA API adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Pieter Meinarno Anak Laki- Laki Dari Yohanes Tugimin**, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti memberikan sesuatu barang yang apabila diketahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 11.00 Wib di KANTOR PT GUNUNG BAJA API milik terdakwa PIETER MEINARNO yang beralamat Ruko Celebration Boulevard Blok AA9-/21 Ds

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambagjaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi, korbannya adalah PT. GRAHA KENZO SENTOSA Atau Saksi Maxy Meolaga selaku Direktur dan pemilik PT. GRAHA KENZO SENTOSA;

Menimbang, bahwa awalnya Pada tanggal 15 November 2019 PT GUNUNG BAJA API mengirimkan Purchase Order (PO) kepada PT.GRAHA KENZO SENTOSA Kemudian PO dari PT. GUNUNG BAJA API yang telah masuk Ke PT.GRAHA KENZO SENTOSA tersebut di atas tersebut dilakukan revisi oleh pihak PT GUNUNG BAJA API melalui telepon, Terdakwa mengatakan kemudian setelah kedua invoice senilai Rp 513.315.500 (lima ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) baru di bayarkan senilai Rp 200,000,000- (dua ratus juta rupiah) oleh PT GUNUNG BAJA API kepada PT.GRAHA KENZO SENTOSA;

Menimbang, bahwa Sdr NOVELY ALGA sering melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran Rp 313.315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) tersebut ke PT GUNUNG BAJA API melalui telepon ataupun melalui email kemudian Terdakwa memberitahu kepada pimpinan PT KENZO yang bernama saksi MEXY bahwa belum mendapatkan pembayaran atas pekerjaan Terdakwa dengan PT HUTAMA KARYA (HK) dan Terdakwa meminta waktu sampai PT HK melakukan pembayaran kepada Terdakwa;

Menimbang, kemudian Terdakwa memberikan Cek Nomor: CGI-832782 dari PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 313-315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas juta lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan telah dijanjikan sebelumnya kepada Saksi MEXI untuk meyakinkan PT. GRAHA KENZO SENTOSA bahwa PT. BAJA GUNUNG API dapat melunasi sisa pembayaran invoice sehingga PT. GRAHA KENZO SENTOSA tidak lagi melakukan penagihan ke PT. BAJA GUNUNG API yang mana atas pemberian cek tersebut kemudian PT.GRAHA KENZO SENTOSA menjadi yakin bahwa Terdakwa masih memiliki sejumlah dana dalam rekening/cek untuk melakukan sisa pembayaran kedua invoice tersebut, namun ketika Cek Nomor: CGI-832782 dari PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 313.315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas juta lima ratus rupiah) tersebut akan dicairkan oleh salah satu staf PT. KENZO secara otomatis, karena uang belum ada masuk, maka pihak bank tidak dapat mencairkan karena dana tidak cukup;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan Cek Nomor: CGI-832782 dari PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 313-315.500

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas juta lima ratus rupiah) kepada Saksi Mxy untuk pembayaran kekurangan pembayaran atas Purchase Order PT. BAJA GUNUNG API kepada PT. GRAHA KENZO SENTOSA namun ternyata cek tersebut adalah cek kosong karena tidak dapat dicairkan oleh PT. GRAHA KENZO SENTOSA menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah dapat membuktikan niat buruk dari Terdakwa untuk mengelabui Saksi Mxy agar membuat seolah – olah PT GUNUNG BAJA API memiliki uang untuk membayar hutang kepada PT. GRAHA KENZO SENTOSA sehingga unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel PO tanggal 15 November 2019 senilai Rp 498.195.5000. dari PT GUNUNG BAJA API ke PT.GRAHA KENZO SENTOSA;
- 1 (satu) bendel PO tanggal 18 November 2019 senilai Rp 498.195.5000 dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA Ke PT JOTUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat jalan/ pengiriman barang dari Jotun ke PT GUNUNG BAJA API tanggal 20 November 2019 dan tanggal 23 Nov 2019;
- 1 (satu) bendel Invoice dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA ke PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 498.195.5000;
- 1 (satu) bendel PO tanggal 05 Maret 2020 senilai Rp 15.120.000;
- 1 (satu) bendel PO tanggal 10 Maret 2020 senilai Rp 15.120.000 dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA ke PT JOTUN;
- 1 (satu) lembar surat jalan/ pengiriman barang ke PT GUNUNG BAJA API tanggal 10 Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Invoice dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA ke PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 15.120.000;
- 1 (satu) lembar bukti penolakan pencairan Cek dari BCA cabang Grogol Jakarta Barat tanggal 03 November 2020;
- Pengiriman Somasi Ke- 1 tanggal 07 Desember 2020;
- Pengiriman Somasi Ke-2 tanggal 18 Januari 2021;
- Pengiriman somasi ke-3(tiga) atau somasi terakhir tanggal 01 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Cek Bank BRI CGI-832782 senilai Rp 313-315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti penolakan pencairan Cek dari BCA cabang Grogol Jakarta Barat tanggal 13 April 2021 1(satu) bendel rekening tahapan BCA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena seluruh barang bukti tersebut disita dari Saksi Korban Maxy Meolaga untuk kepentingan pembuktian perkara ini maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban Maxy Meolaga;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pieter Meinarno Anak Laki- Laki Dari Yohanes Tugimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel PO tanggal 15 November 2019 senilai Rp 498.195.5000. dari PT GUNUNG BAJA API ke PT.GRAHA KENZO SENTOSA;
 - 1 (satu) bendel PO tanggal 18 November 2019 senilai Rp 498.195.5000 dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA Ke PT JOTUN;
 - 2 (dua) lembar surat jalan/ pengiriman barang dari Jotun ke PT GUNUNG BAJA API tanggal 20 November 2019 dan tanggal 23 Nov 2019;
 - 1 (satu) bendel Invoice dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA ke PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 498.195.5000;
 - 1 (satu) bendel PO tanggal 05 Maret 2020 senilai Rp 15.120.000;
 - 1 (satu) bendel PO tanggal 10 Maret 2020 senilai Rp 15.120.000 dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA ke PT JOTUN;
 - 1 (satu) lembar surat jalan/ pengiriman barang ke PT GUNUNG BAJA API tanggal 10 Maret 2020;
 - 1 (satu) bendel Invoice dari PT.GRAHA KENZO SENTOSA ke PT GUNUNG BAJA API senilai Rp 15.120.000;
 - 1 (satu) lembar bukti penolakan pencairan Cek dari BCA cabang Grogol Jakarta Barat tanggal 03 November 2020;
 - Pengiriman Somasi Ke- 1 tanggal 07 Desember 2020;
 - Pengiriman Somasi Ke-2 tanggal 18 Januari 2021;
 - Pengiriman somasi ke-3(tiga) atau somasi terakhir tanggal 01 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar Cek Bank BRI CGI-832782 senilai Rp 313-315.500 (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti penolakan pencairan Cek dari BCA cabang Grogol Jakarta Barat tanggal 13 April 2021 1(satu) bendel rekening tahapan BCA;

Dikembalikan kepada Saksi Maxy Meolaga;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Kkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniar Praptiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.,

Yudha Dinata, S.H.,

Vita Deliana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yuniar Praptiwi, S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)